



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II

Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telp. 021-7397641 7397643 Fax. 021-7397769 Website: www.poltekkesjkt2.ac.id

Email: info@poltekkesjkt2.ac.id dan poltekkes_jakarta2@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.02.03/F.XXXIV/6084/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II PERIODE 2023

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II

- Menimbang :
1. Bahwa setiap perguruan tinggi termasuk Politeknik Kesehatan Jakarta II wajib melakukan penjaminan mutu sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang undang.
 2. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
 3. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada kegiatan tersebut dilakukan melalui audit mutu internal.
 4. Bahwa untuk mendukung kegiatan penjaminan mutu perlu dibentuk dan ditunjuk Tim Auditor Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II

- Mengingat :
1. UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 4. PMK RI No 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
 5. PMK RI No 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
 7. Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 8. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 9. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 10. Permendikbudristek no 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Memperhatikan:

1. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II nomor HK.02.03/I/6816/2022 tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II tanggal 06 Desember 2022
2. Kegiatan pelatihan dan penyegaran AMI yang telah diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II pada tahun 2013 dan 2021

Menetapkan
PERTAMA :

Membentuk Tim Auditor Mutu Internal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA :

Tim Tim Auditor Mutu Internal Tahun 2023 Politeknik Kesehatan Jakarta II bertugas :

1. Mempelajari kondisi auditi baik program studi serta mempersiapkan kertas kerja audit sebelum pelaksanaan audit
2. Melakukan visitasi lapangan ke program studi untuk mengecek, menganalisa dan menguji kondisi yang ada berdasarkan borang AMI yang telah disepakati.
3. Membuat kesimpulan, rekomendasi dan tindak lanjut bersama auditi serta menyampaikan hasil audit.
4. Membuat laporan AMI bersama kelompok auditor sesuai format yang disepakati serta memantau pelaksanaan tindak lanjut bersama tim penjaminan mutu.
5. Bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II

KETIGA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan
pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Jakarta II atau sumber
KEEMPAT : lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan
ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023
Politeknik Kesehatan Jakarta II
Direktur,



Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Ditjen Nakes Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
5. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V di Jakarta
7. Ketua Jurusan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta II di Jakarta
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II
Nomor : HK.02.03/F.XXXIV/6084/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

SUSUNAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI)
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II TAHUN 2023

1. Dr. Didit Damayanti, M. Sc
2. Tugiyono, SKM, M. Si
3. Endang Uji Wahyuni, SKM, MKM
4. Prof Dr. Iskari Ngadiarti, SKM, M. Sc
5. Dr. Rojali, SKM, M.Epid
6. Dra. Rosmida M Marbun, M. Kes
7. Sri Ani, SKM, MKM
8. Prof DR. Ir. Trina Astuti, MPS
9. Dr. Marudut Sitompul, MPS
10. Rinda Nur Hidayati, M. T
11. Tiara Dewi, S. Kom
12. Ruth Elenora K.S, M. Farm, Apt
13. Hendra Marwazi, ST, MT
14. Banatul Aliyah, S. ST
15. Dra. Gando Sari, M. Kes
16. Khairil Anwar, SKM, M. Kes
17. Dr. Wakhyono Budianto, SKM, M. Si
18. Ibnu Aji, SKM, MM
19. Kusri Wulandari, SKM, M. Kes
20. Drg. Endang Prawesthi, Sp. Pros
21. Surahman, M. Kes
22. Heldayani, SKM

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Oktober 2023
Politeknik Kesehatan Jakarta II
Direktur,



Joko Sulistiyono, ST, MSi